



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/491/KPTS/2017**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA GEDUNG DAN RUANG RAPAT DI LINGKUNGAN
KANTOR GUBERNUR SUMATERA UTARA JALAN PANGERAN DIPONEGORO
NOMOR 30 MEDAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menghormati prestasi dalam pembangunan yang diraih oleh para Gubernur Provinsi Sumatera Utara sejak Tahun 1948 perlu diberikan penghargaan berupa pemberian nama ruangan rapat/gedung di lingkungan Provinsi Sumatera Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nama Gedung Dan Ruang Rapat Di Lingkungan Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
6. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Nama Gedung Dan Ruang Rapat Di Lingkungan Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan.

KEDUA : Penetapan Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

No	NAMA RUANGAN		KETERANGAN
	SEBELUMNYA	MENJADI	
1.	Gedung Lama	Ruang Sutan Mohammad Amin Nasution	Sutan Mohammad Amin Nasution adalah Gubernur Pertama Sumatera Utara yang memimpin pada tahun 1948
2.	Ruang Mawar (Lantai 10)	Ruang Tengku Erry Nuradi	Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2016

3.	Ruang Anggrek (Lantai 10)	Ruang Ferdinan Lumban Tobing	Ferdinan Lumban Tobing adalah Gubernur Sumatera Utara yang memerintah sejak bulan Desember 1948- Desember 1949
4.	Ruang Tulip (Lantai 10)	Ruang Sarimin Reksodiharjo	Sarimin Reksodiharjo adalah Gubernur Sumatera Utara yang memerintah sejak bulan Agustus 1950-Januari 1951
5.	Ruang Melati (Lantai 9)	Ruang Marah Halim	Marah Halim adalah Gubernur Sumatera Utara yang memerintah sejak 31 Maret 1967-12 Juni 1978
6.	Ruang Kenanga (lantai 8)	Ruang EWP. Tambunan	Edward Waldemar Pahala Tambunan adalah Gubernur Sumatera Utara yang memerintah sejak 12 Juni 1978-13 Juni 1983
7.	Ruang Beringin (Lantai 8)	Ruang Kaharuddin Nasution	Kaharuddin Nasution adalah Gubernur Sumatera Utara yang memerintah sejak 13 Juni 1983-13 Juni 1988
8.	Ruang Martabe (Lantai 2)	Ruang Raja Inal Siregar	Raja Inal Siregar adalah Gubernur Sumatera Utara Selama 2 (dua) periode yakni 13 Juni 1988-13 Juni 1993 dan 13 Juni 1993-15 Juni 1998

9.	Ruang Media Center (Press Room)	Ruang Abdul Hakim	Abdul Hakim adalah Gubernur Sumatera Utara yang memerintah sejak 5 Januari 1951-23 Oktober 1953. Setelah memimpin Sumatera Utara beliau juga sempat menjabat sebagai Wakil Presiden RI
10.	Ruang Konsultasi (Lantai 1)	Ruang Sutan Kumala Pontas	Sutan Kumala Pontas adalah Gubernur Sumatera Utara yang memerintah sejak 18 Maret 1956 hingga 1 April 1960
11.	Ruang Rapat SekdaprovSU	Ruang Raja Djungdjungan Lubis	Raja Djungdjungan Lubis adalah Gubernur Sumatera Utara yang memerintah sejak 1 April 1960-5 April 1963
12.	Ruang Rapat Asisten I	Ruang Eny Karim	Eny Karim adalah Gubernur Sumatera Utara yang memerintah sejak 8 April 1963-15 Juli 1963
13.	Ruang Rapat Asisten II	Ruang Syamsul Arifin	Syamsul Arifin adalah Gubernur Sumatera Utara yang memerintah sejak 16 Juni 2008-21 Maret 2011
14.	Ruang Rapat Asisten III	Ruang Rudolf M. Pardede	Rudolf M. Pardede adalah Gubernur Sumatera Utara yang memerintah sejak tahun 2006-2008

15.	Ruang Transit VIP (Desk Pilkada)	Ruang Telaumbanua	Telaumbanua adalah Gubernur Sumatera Utara yang memerintah sejak 11 November 1965-31 Maret 1967
-----	----------------------------------	-------------------	---

- KETIGA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, semua penyebutan Nama Gedung Dan Ruang Rapat Di Lingkungan Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan pada naskah dinas maupun kegiatan wajib disesuaikan dengan Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 15 September 2017

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala SKPD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Arsip.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004